



PENGADILAN AGAMA TEGAL

Jl. Mataram No. 06 Margadana Tegal - Jawa Tengah 52141 0283323228

www.pa-tegal.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA TEGAL

Pendaftaran Kuasa Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat surat permohonan izin kuasa insidentil kepada Ketua Pengadilan Agama Tegal rangkap 3.
2. KTP Asli & Fotocopy kedua belah pihak (yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa);
3. Surat keterangan silsilah keluarga mengetahui Lurah/Kepala Desa dan Camat;
4. Membawa materai Rp 10.000,- 1 buah;
5. Kedua belah pihak hadir untuk pembuatan Surat Kuasa di hadapan Panitera.
6. Membayar registrasi surat kuasa insidentil sebesar Rp. 5.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



PENGADILAN AGAMA TEGAL

Jl. Mataram No. 06 Margadana Tegal - Jawa Tengah 52141 0283323228

www.pa-tegal.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA TEGAL



1. Prosedur Pengaduan Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA. Pengaduan dapat disampaikan melalui: aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung; layanan pesan singkat/SMS; surat elektronik (e-mail); faksimile; telepon; meja Pengaduan; surat; dan/atau kotak Pengaduan. Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan; Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan identitas diri. Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat: Identitas Pelapor; Identitas Terlapor jelas; Perbuatan yang diduga melanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara; Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat : Identitas Pelapor; Identitas Terlapor jelas; Dugaan perbuatan yang melanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara; Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak



PENGADILAN AGAMA TEGAL

Jl. Mataram No. 06 Margadana Tegal - Jawa Tengah 52141 0283323228

www.pa-tegal.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA TEGAL

Waktu Penyelesaian

54 Menit

Jangka waktu penyelesaian pendaftaran ini mengacu pada SOP Penerimaan dan Pendaftaran Perkara.

Biaya / Tarif

5000

Jangka waktu penyelesaian pendaftaran ini mengacu pada SOP Penerimaan dan Pendaftaran Perkara.

Produk Pelayanan

1. Kuasa Insidentil

Pengaduan Layanan



PENGADILAN AGAMA TEGAL

Jl. Mataram No. 06 Margadana Tegal - Jawa Tengah 52141 0283323228

www.pa-tegal.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA TEGAL

Prosedur Pengaduan Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA. Pengaduan dapat disampaikan melalui: aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung; layanan pesan singkat/SMS; surat elektronik (e-mail); faksimile; telepon; meja Pengaduan; surat; dan/atau kotak Pengaduan. Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan; Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan identitas diri. Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat: Identitas Pelapor; Identitas Terlapor jelas; Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara; Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat : Identitas Pelapor; Identitas Terlapor jelas; Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara; Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor. Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti. Tata Cara Pengiriman Pengaduan disampaikan kepada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama secara lisan dan tertulis melalui Meja Pengaduan pada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau secara elektronik melalui aplikasi SIWAS MA-RI. Jika Anda ingin memasukkan pengaduan melalui Pengadilan Agama Tegal, silahkan masukkan/kirimkan pengaduan anda ke: Kantor Pengadilan Agama Tegal, Jl. Mataram No. 6 Kota Tegal Telp. 0283 323228 email : pengadilanagamategal@gmail.com